

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam. Pada awal berdirinya perbankan, perbankan di Indonesia masih menganut pada sistem bunga bank. Kemudian pada tahun 1983, dikeluarkannya kebebasan penentuan tingkat suku bunga. kebebasan ini merupakan konsep baru pada perbankan. Ide untuk mendirikan sebuah bank Islam terlahir sebelum adanya kesatuan pendapat dari tokoh islam mengenai haram atau halalnya sistem bunga pada bank konvensional. Menurut mereka sistem bunga pada bank konvensional merupakan riba yang hukumnya haram karena dilarang oleh islam (Sjahdeini, 1999).

Hal ini dijelaskan pada ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”*.

Menurut Zineldin (1990) yang dikutip oleh (Linh, dkk., 2018) bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas mengumpulkan modal dan memberikan pinjaman, namun cara kerjanya berbeda dengan bank konvensional, bank syariah beroperasi di bawah kendali aturan syariah (aturan

Islam). Bank syariah yang sesuai hukum islam memiliki fundamental yang berbeda dengan bank umum: Pertama, transaksi dilakukan melalui akad. Akad tersebut terjadi antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah), subjek akad biasanya berupa barang yang berwujud. Kedua, dalam transaksinya tidak terdapat sistem riba. Terakhir, transaksi tidak mengandung peluang (*gharar*) dan perjudian (*maisir*). Menurut Yusof (2009) yang dikutip oleh (Effendi, 2018) menyatakan bahwa perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga harus mengedepankan tujuan sosial untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan.

Menurut penelitian Satria (2006) yang dikutip dari (Suhartatik, 2013) menyatakan bahwa terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 berdampak buruk bagi kegiatan ekonomi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri perbankan juga terkena dampak dari kegentingan tersebut. Bank konvensional mengalami kemerosotan yang sangat drastis berbeda halnya dengan bank syariah, dimana bank syariah tidak terdampak dikarenakan tidak ada sistem bunga pada bank syariah. Maka dari itu kestabilan moneter bank syariah tetap terjaga.

Perbankan dapat dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian negara. Baik buruknya kondisi ekonomi suatu negara dapat dilihat dari kondisi perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, kinerja perbankan sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian negara, sehingga harus menciptakan perbankan yang sehat. Bukti tersebut tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No.21 Tahun 2008 bahwa tugas utama bank yaitu menghimpun dana dari

masyarakat dengan bentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk yang lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya (Somantri & Sukmana, 2019).


Kasmir mengemukakan bahwa bank termasuk badan keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam bidang keuangan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Bank syariah merupakan bank yang efektif produk dan pelayanannya didasarkan pada prinsip syariah yang berpedoman dari Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Muhammad (2011), kinerja bank syariah tidak bergantung pada bunga tetapi dengan menggunakan prinsip ekonomi Islam. Sehingga, lahirnya bank syariah merupakan suatu opsi dalam pernyataan pertentangan antara bunga bank dengan riba dikutip dari (Fathurrahman & Rusdi, 2019).

Di Indonesia keberadaan bank syariah telah berdiri sejak tahun 1992 dengan diresmikannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai halnya telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Isi dari undang undang tersebut yaitu tentang bagaimana suatu bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Khasanah (2012), Undang-Undang tersebut membebaskan bank dalam menetapkan bentuk kompensasi untuk diserahkan pada nasabah, dalam bentuk bunga maupun keuntungan dari bagi hasil, termasuk kebebasan dalam menentukan besarnya tingkat bunga mencapai 0 (nol) dan termasuk suatu hal

yang baru pada proses sistem perbankan pada umumnya dikutip dari (Novianti, Badina, & Erlangga, 2016).

Menurut penelitian Sri (2013) yang dikutip oleh (Novianti et al., 2016) sistem kinerja bank syariah pada umumnya sama seperti bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan, yaitu adanya larangan riba (bunga) dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang terdapat dalam bank konvensional. Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa pendapatan yang diperoleh dari penyimpanan dana tidak bersumber dalam bentuk persentase yang ada (bunga) tetapi ditetapkan dalam bentuk rasio bagi hasil terhadap pendapatan yang diterima. Maka dari itu, dampak dari sistem ini adalah uang yang diperoleh dari pengelolaan dana akan bergantung pada penghasilan yang didapatkan..


Data per Desember 2019 menunjukkan bahwa telah tercatat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2331 yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan). Berikut daftar data statistik perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2019 :



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK 2019 (data diolah)

Gambar 1. 1

Grafik Perkembangan Jumlah Bank Syariah Tahun 2014-2019



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK 2019 (data diolah)

Gambar 1. 2


Grafik Perkembangan Jumlah Kantor Bank Syariah Tahun 2014-2019

Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 yang digambarkan dengan grafik menunjukkan kondisi perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2014-2019. Peningkatan jumlah lembaga perbankan syariah di Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah. Dengan adanya peningkatan ini masyarakat menjadi mudah dalam bertransaksi menggunakan bank syariah. Dengan berkembang pesatnya bank syariah tentu harus lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga upaya dalam menjaga kesehatan bank tetap terjaga dengan aman (Parisi, 2017).

Industri perbankan dapat didefinisikan sebagai industri yang berat akan risiko, hal ini berkaitan dengan pengelolaan uang masyarakat yang kapanpun dapat diambil kembali untuk proses perputaran dalam berbagai bentuk investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya (Isnaisyah, 2011). Risiko bank itu sendiri salah satunya merupakan risiko likuiditas yang mana risiko tersebut diakibatkan karena tingkat likuiditas bank yang rendah. Menurut Ratumaerissa (2011), risiko likuiditas ditimbulkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi tanggung jawab jangka pendek terhadap masyarakat pada saat dibutuhkan (Santoso & Sukihanjani, n.d.).

Menurut penelitian Taswan (2011) yang dikutip oleh (Santoso & Sukihanjani, n.d.) likuiditas adalah suatu indeks penilaian kualitas kesehatan bank. Hal tersebut mengacu pada Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Tahun 1999 yang mencakup lima segi penilaian kinerja keuangan perbankan

yang disebut dengan CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity*). Maka likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajibannya dalam penarikan deposito atau simpanan oleh deposan (penitip dana) maupun melayani masyarakat memenuhi kebutuhannya dalam bentuk kredit. Dengan demikian, apabila suatu bank dapat memenuhi kewajibannya dengan melunasi hutang-hutangnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito maka bank tersebut dapat dikatakan likuid. Berikut ini data gambaran likuiditas bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019 :



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah oleh OJK (data diolah)

Gambar 1.3

Perkembangan Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.3 yang dijabarkan dengan grafik dapat menunjukkan bahwa kondisi perkembangan likuiditas bank syariah pada

tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2016 kondisi likuiditas konstan. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 35,00. Namun, pada tahun 2018-2019 kondisi likuiditas mengalami penurunan. Ketidakstabilan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam perbankan dengan memperoleh penerimaan bagi hasil serta perekonomian secara umum dapat menggerakkan roda perekonomian. Kemampuan suatu bank sebagai fungsi intermediasi dapat dilihat dari besaran pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut. Tidak hanya itu, besaran pembiayaan yang diberikan juga merupakan suatu acuan untuk menilai kualitas kesehatan bank. Penilaian ini dapat dibuktikan melalui salah satu rasio likuiditas bank yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Jumlah pembiayaan yang dimanifestasikan oleh bank kepada masyarakat dibandingkan dengan tingkat simpanan yang diperoleh dari masyarakat dapat dijelaskan dengan FDR.

Apabila tingkat FDR semakin besar maka semakin banyak pula dana yang disalurkan kembali ke masyarakat dari dana yang terkumpul di bank seperti tabungan, deposito dan giro. Dan sebaliknya apabila tingkat FDR semakin kecil maka semakin sedikit pula dana yang kembali ke masyarakat (sektor usaha) atau bank menyimpannya dalam bentuk lain seperti surat berharga, sertifikat dan surat utang negara. Standar tingkat FDR yang telah

ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu berkisar antara 80 % hingga 100% (Somantri & Sukmana, 2019).

Besarnya FDR dapat mengukur tingkat intermediasi pada bank konvensional dan bank syariah. Tingkat FDR bank syariah paling tinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 120,65 %. Jika dibandingkan dengan tingkat LDR bank konvensional pada tahun 2012 sebesar 84,51 % maka jika dilihat dari segi intermediasinya bank syariah lebih baik dari bank konvensional. Tingginya tingkat FDR pada bank syariah menandakan bahwa bank syariah memiliki berbagai macam aspek yang berpengaruh terhadap tingkat rasio FDR. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda (Suhartatik, 2013).

Dari hasil penelitian Prihatiningsih (2011), menyatakan bahwa variabel CAR dan FDR bank umum syariah memiliki hubungan negatif. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Aziz (2011) dan Amriani (2012) yang menjelaskan bahwa variabel CAR memiliki pengaruh positif terhadap FDR bank umum syariah dan konvensional. Selain itu, hasil dari penelitian Prihatiningsih (2011) menjelaskan bahwa variabel DPK berpengaruh negatif terhadap FDR. Penelitian ini berbeda dengan penelitian dari Aziz (2011) dan Arma (2010) yang menjelaskan bahwa variabel DPK memiliki hubungan positif terhadap FDR. Penelitian Prihatiningsih (2011) mengungkapkan bahwa variabel DPK berpengaruh negatif terhadap FDR. Berbeda halnya dengan penelitian dari Aziz (2011) dan Arma (2010) yang mana telah dijelaskan pada penelitian mereka bahwa variabel DPK memiliki hubungan positif terhadap

FDR. Pada penelitian Solissa (2009) menyatakan bahwa jumlah dana yang ditempatkan pada SBIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada bank syariah. Tetapi penelitian Aziz (2011) menjelaskan bahwa variabel SBIS tidak memiliki pengaruh terhadap FDR bank syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Satria (2006) dan Aziz (2011) yang menjelaskan bahwa NPF memiliki pengaruh positif terhadap FDR perbankan syariah. Tetapi pada penelitian Arma (2011) mendapatkan hasil bahwa NPL memiliki pengaruh negatif terhadap LDR perbankan konvensional. Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa hasil penelitian terdahulu banyak terdapat perbedaan terkait berbagai faktor yang dapat mempengaruhi FDR. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel NPF, SBIS, Inflasi dan Kurs terhadap FDR (Suhartatik, 2013).

Dengan melakukan penelitian ini dapat terbukti dari beberapa faktor yang berpengaruh dalam mengukur risiko likuiditas perbankan di Indonesia. Penelitian ini akan menguji beberapa variabel independen, diantaranya Non Performing Financing, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Inflasi dan Kurs. Adapun variabel dependen yang akan diuji yaitu Financing to Deposit Ratio.

Berdasarkan peran dan pengaruh faktor-faktor yang dijelaskan pada perbankan Syariah bersumber pada penelitian jurnal nasional dan internasional, maka alasan peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa relevan faktor – faktor yang dapat berpengaruh terhadap FDR Bank Syariah, baik secara internal Bank Syariah maupun eksternal pada kondisi

makroekonomi. Peneliti berhipotesis bahwa secara umum variabel independen yang termasuk faktor eksternal dan internal perbankan Syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap FDR perbankan Syariah.

Berdasarkan isi dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Determinan Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas maka dapat diketahui permasalahan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah?
2. Apakah variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah?
3. Apakah variabel Inflasi berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah?
4. Apakah variabel Kurs berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah?
5. Apakah variabel-variabel *Non Performing Financing* (NPF), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi dan Kurs secara bersamaan dapat berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel Inflasi terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel Kurs terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah
5. Untuk mengetahui secara bersamaan bagaimana pengaruh variabel-variabel *Non Performing Financing* (NPF), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi dan Kurs terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan saya hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai sektor perbankan terutama perbankan syariah.

2. Manfaat Peneliti

Peneliti dapat mengambil hikmah dari proses melakukan penelitian ini dan menambah pengetahuan lebih luas terkait perbankan syariah.

3. Manfaat Praktisi

Harapan saya para praktisi dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan untuk mempertimbangkan suatu kebijakan yang akan disusun dalam peningkatan kinerja perbankan syariah.